



PROPOSAL PELATIHAN AUDIT FORENSIK & SERTIFIKASI CERTIFIED FORENSIC AUDITOR (CFrA)

Gedung Thamrin City, Cosmo Terrace Blok Office Suite Lantai 3A
Jl. Thamrin Boulevard, Tanah Abang, Jakarta 10230

I. PENDAHULUAN

Komitmen pimpinan unit organisasi/perusahaan untuk berperan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), harus pula didukung dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan *professional* dibidang pencegahan, pendeteksian dan pelaksanaan audit forensik terhadap terjadinya *fraud*.

Fraud dapat terjadi pada setiap entitas organisasi, baik itu organisasi pemerintah, organisasi *non profit*, maupun perusahaan. *Fraud* dapat dilakukan oleh pegawai atau personel internal pada setiap level organisasi terhadap entitasnya atau terhadap pihak lain, dan mungkin juga dapat dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu entitas. Dalam banyak kasus, pengungkapan dan pembuktian terhadap terjadinya *fraud* bukanlah proses yang mudah dan sederhana, mengingat *fraud* adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan disembunyikan (*kamufase*). Dalam rangka mencegah, mendeteksi, memastikan *fraud* itu terjadi atau tidak terjadi, menghitung kerugian keuangan akibat suatu *fraud*, membantu proses penyelesaian hukum atau litigasi, bahkan membantu upaya pemulihan aset melalui penelusuran aset, diperlukan tenaga auditor yang memiliki kompetensi khusus di bidang audit forensik.

Untuk menyiapkan auditor yang kompeten sebagai auditor forensik, kami menyelenggarakan Pelatihan audit forensik. Pelatihan dirancang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik (SKKNI AF) sehingga setelah Pelatihan, peserta memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi auditor forensik di Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF).

II. PROGRAM SERTIFIKASI AUDITOR FORENSIK

A. Gambaran Umum Sertifikasi Auditor Forensik

Sertifikasi Auditor Forensik yang dilaksanakan oleh LSP-AF adalah sertifikasi profesi/keahlian di bidang audit forensik yang diakui pemerintah melalui uji kompetensi yang meliputi:

1. Pencegahan dan pendeteksian *fraud*
2. Pelaksanaan audit forensik
3. Pemberian pernyataan secara keahlian
4. Penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset

Berdasarkan Undang-undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 18 antara lain menyebutkan pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen, diatur di dalam peraturan pemerintah.

LSP-AF adalah lembaga yang mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi auditor forensik dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi berdasarkan lisensi yang dikeluarkan instansi tersebut dengan nomor: BNSP-082-ID tanggal 15 Mei 2012.

LSP-AF didirikan oleh 3 (tiga) instansi pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kejaksaan Agung RI.

Setelah mengikuti program sertifikasi dan dinyatakan kompeten oleh LSP-AF, peserta akan mendapat Sertifikat Auditor Forensik dan berhak menggunakan gelar profesi *Certified Forensic Auditor* (CFrA).

Pemegang Sertifikat Auditor Forensik diakui dan dinyatakan secara formal sebagai AHLI sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 46/Men/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik (SKKNI AF).

B. Manfaat Keberadaan Auditor Forensik

Sesuai dengan kompetensi yang harus dimilikinya, maka manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya auditor forensik di dalam suatu entitas/perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melalui Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*, membantu manajemen:
 - a. Dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pencegahan *fraud* di dalam entitas.
 - b. Mengevaluasi dan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian intern terutama yang dapat menimbulkan potensi *fraud*.
 - c. Untuk mendeteksi *fraud* yang mungkin telah terjadi terhadap entitas baik yang dilakukan pegawai internal maupun yang dilakukan pihak lain.
 - d. Untuk memastikan kepatuhan pada aturan melalui audit ketaatan.
 - e. Untuk pengembangan transparansi eksekutif dan manajerial melalui identifikasi *conflict-of-interest*.

2. Melalui audit forensik dan penghitungan kerugian akibat *fraud*:
 - a. Membantu manajemen atau pihak lain melalui audit forensik memastikan apakah suatu *fraud* telah atau tidak terjadi dengan memenuhi aspek 5W+H (*What, When, Where, Who, Why & How*).
 - b. Mengumpulkan bukti-bukti yang memadai untuk digunakan dalam proses penyelesaian baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
 - c. Menghitung kerugian keuangan bagi entitas atau pihak lain akibat terjadinya *fraud*.
 - d. Menghitung kerugian ekonomi karena perselisihan kontrak, kewajiban klaim produk, pelanggaran patent dan trademark.
 - e. Menginvestigasi dan menghitung kerugian klaim kelalaian profesional.
3. Melalui penelusuran aset:
 - a. Membantu mengidentifikasi keberadaan aset terkait dengan *fraud*.
 - b. Membantu pengembalian atau pemulihan aset terkait dengan *fraud*.
4. Melalui pemberian pernyataan secara keahlian:
 - a. Memberikan keterangan berdasarkan keahliannya kepada penyidik atau penegak hukum mengenai hasil audit forensik atas suatu kasus *fraud*, dalam proses hukum atau litigasi.
 - b. Memberikan keterangan ahli di dalam sidang pengadilan untuk membuat terang suatu perkara *fraud*.
 - c. Memberikan keterangan berdasarkan keahliannya berupa ekspose kasus kepada manajemen perusahaan.

C. Syarat-Syarat Mengikuti Sertifikasi

Untuk mengikuti program sertifikasi auditor forensik, calon peserta harus memenuhi persyaratan sesuai SKKNI AF sebagai berikut:

1. Berpendidikan dan berijazah Sarjana S-1 atau D-4 dari perguruan tinggi terakreditasi. Spesifikasi jurusan (secara khusus) tidak dipersyaratkan.
2. Bersertifikat telah mengikuti Pelatihan teknik-teknik audit (Pelatihan Fraud Auditing).
3. Bersertifikat telah mengikuti Pelatihan audit forensik (akan didapatkan dalam program ini).
4. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam salah satu atau lebih di bidang sebagai berikut:
 - Audit, seperti audit keuangan, audit operasional/kinerja, audit investigasi, atau
 - Bekerja secara langsung atau tidak langsung dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*, atau
 - Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

D. Proses Sertifikasi

Dalam program sertifikasi yang diselenggarakan LSP-AF, peserta harus mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir Permohonan Sertifikasi serta melampirkan foto copy pendidikan, sertifikat Pelatihan yang dipersyaratkan dan dokumen yang menunjukkan pengalaman kerja.
2. Mengisi formulir “*self assesment*” yaitu penilaian mandiri mengenai kompetensi diri sendiri.

3. Mengikuti uji kompetensi yang terdiri dari:

- 1) Ujian pilihan ganda
- 2) Ujian simulasi ekpose di depan penyidik
- 3) Ujian simulasi sidang pengadilan

Uji kompetensi sesuai SKKNI AF mencakup 27 unit kompetensi.

Bagi peserta yang belum dapat dinyatakan kompeten dalam ujian utama, dapat mengulang ujian untuk unit kompetensi yang bersangkutan maksimal 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun dengan biaya ujian ulang yang telah ditentukan dari LSPAF

Peserta yang telah dinyatakan kompeten untuk 27 unit kompetensi akan mendapat Sertifikat Audit Forensik dan berhak menggunakan gelar profesi *Certified Forensic Auditor (CFrA)*.

E. Kewajiban Setelah Sertifikasi

Setelah mendapat sertifikat, untuk memelihara kompetensi dan peningkatan profesionalnya, auditor forensik diwajibkan:

1. Melaporkan porto folio pengembangan profesi dan penugasan yang berkaitan dengan kompetensi auditor forensik.
2. Menjadi anggota Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI).
3. Mengikuti program yang berhubungan dengan pengembangan profesi berkelanjutan seperti Pelatihan, *workshop*, seminar dan lain-lain yang diselenggarakan AAFI atau penyelenggara lainnya.
4. Dalam menjalankan pekerjaannya, mematuhi Standar Profesional Auditor Forensik dan Kode Etik Auditor Forensik yang ditetapkan AAFI.

III. PELATIHAN AUDIT FORENSIK DAN UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR FORENSIK

Setelah mengikuti tahapan pelatihan fraud auditing 1 dan fraud auditing 2, peserta dapat mengikuti pelatihan audit forensik dipandu oleh instruktur yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai praktisi di bidangnya.

Pelatihan dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan materi mencakup:

No	Materi	Jamlat
1	Bimbingan Persiapan Ujian Sertifikasi CFrA (1) <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan dan Pengisian Form Sertifikasi • SKKNI-AF, Metode dan Prosedur Sertifikasi • Melakukan presentasi anti-fraud • Mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fraud • Mengkaji & memahami standar profesi yang terkait 	10 Jamlat
2	Bimbingan Persiapan Ujian Sertifikasi CFrA (2) <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun modus operandi dan pemberian keterangan ahli di depan penyidik • Pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan 	10 Jamlat
3	Bimbingan Persiapan Ujian Sertifikasi CFrA (3) <ul style="list-style-type: none"> • Tutorial Ujian Unit Kompetensi 01 - 27 	10 Jamlat
		30 Jamlat

IV. WAKTU DAN TEMPAT UJIAN

Setelah mengikuti Pelatihan audit forensik, peserta dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka proses sertifikasi auditor forensik dari LSP-AF. Ujian ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari di tempat yang telah ditentukan oleh LPFA

V. TENAGA AHLI PENDUKUNG

Pelatihan ini dirancang dan disampaikan oleh tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya dan memiliki pengalaman yang tinggi dalam merancang Pelatihan termasuk mengevaluasi hasilnya dan telah bersertifikat *Certified Forensic Auditor* (CFrA), antara lain:

- Mulia Ardi, SE, Ak, MM, CFrA
- Ruchiyat, Ak, MBA, CA., CFrA
- Nurharyanto, Ak, MM, CRMP, CFrA, CA
- Drs. Sotarduga Hutabarat, Ak, M.Si, CFE, CFrA, CA
- Tim Pengajar LPFA

VI. DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

Sampai dengan tahun 2021, LPFA telah membantu 386 profesional auditor dalam rangka mendapatkan Sertifikasi *Certified Forensic Auditor* (CFrA), antara lain dari:

Instansi Pemerintah, Lembaga, Badan, PTN/PTS

- Badan Keamanan Laut RI (BAKAMLA-RI)
- Badan Pemeriksa Keuangan RI
- BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
- BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Instansi Pemerintah, Lembaga, Badan, PTN/PTS

- BPOM RI
- Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah
- Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur
- Inspektorat Daerah Kab. Kotawaringin Timur
- Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun
- Inspektorat Daerah Kota Bekasi
- Inspektorat Daerah Kota Bontang
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Inspektorat Kabupaten Banjar
- Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan
- Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
- Inspektorat Kabupaten Serang
- Inspektorat Kota Tangerang Selatan
- Inspektorat Kota Yogyakarta
- Inspektorat Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
- Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Inspektorat Provinsi Papua
- Itjen Kementerian Agama RI
- Itjen Kementerian Perhubungan RI
- Kementerian Sosial RI
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- LPJK Provinsi Kep. Riau
- Mahkamah Agung RI
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT

- Politeknik Negeri Sriwijaya
- Pusdokkes POLRI
- RSPAD Gatot Subroto
- SKK Migas
- Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Universitas Jember
- Universitas Negeri Semarang
- Universitas Pendidikan Ganesha
- Universitas Sebelas Maret
- Universitas Trunojoyo Madura

BUMN/ BUMD

- Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT
- Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT
- Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT
- Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT
- BPD Jabar & Banten, Tbk, PT
- BPD Kalimantan Selatan, PT
- BPD Nusa Tenggara Timur, PT
- BPD Sumsel Babel, PT
- Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT
- Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT
- Pertamina (Persero), PT
- PLN (Persero), PT
- POS Indonesia (Persero), PT
- Telkom, PT

- **Korporasi, Privat Lainnya**
- ABM Investama, PT
- AJB Bumiputera 1912
- Bank CIMB Niaga, Tbk, PT
- Bank Syariah Mandiri, PT
- Berau Coal, PT
- Bukit Makmur Mandiri Utama, PT
- Indosat Mega Media (Im2), PT
- Integra Sistem Optima, PT
- KAP Basyiruddin & Wildan
- KAP Yosua & Rekan
- Karya Pratama Konsultan, PT
- KKP & KJA Danny Wibowo
- Mitra Pinasthika Mustika, Tbk, PT
- Nippon Indosari Corpindo, Tbk, PT
- Samudera Indonesia, Tbk, PT
- Serasi Auto Raya, PT
- Sitoren Consulting Indonesia, PT
- Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper, PT
- Tirta Investama, PT
- Tolan Tiga Indonesia, PT
- Yuanta Sekuritas Indonesia

VI. BIAYA PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI

Biaya Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Auditor Forensik/CFrA per peserta terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Metode Pembelajaran		Investasi
		Offline	Online	
1	Pelatihan Audit Forensik	✓		6.500.000
2	Pelatihan Audit Forensik		✓	4.500.000
3	Uji Kompetensi	✓		10.000.000

Notes:

- Kami dapat menyelenggarakan kelas *hybrid*, gabungan antara kelas *offline* & *online*
- Fasilitas kelas *offline* : materi (modul & *hand out*), *training kits* (*tas, blocknote, ballpoint, flashdisk*), sertifikat, tempat pelatihan & konsumsi
- Fasilitas kelas *online* : *Soft copy* materi (modul & *hand out*) dan sertifikat
- Ujian dilaksanakan di Kantor LSP-AF, Grha SDM BPKP Lt.4, Jl. Pramuka No.33 Jakarta Timur
- Peserta yang tidak lulus uji kompetensi utama diberikan kesempatan untuk melakukan uji kompetensi ulang sebanyak 2 kali dan dikenakan biaya, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uji Kompetensi Tertulis Rp.500.000
 2. Ekspose di Depan Penyidik Rp.500.000
 3. Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan Rp.1.500.000
- Biaya tersebut diatas tidak termasuk PPN 11%

VII. CONTACT PERSONS

Jumeno Brahim : 0815-1094-8882
Agriyadi : 0812-1306-3869
Teguh Susanto : 0877-7652-6375
Pipit D.R : 0856-4900-2510
Nanang Aji : 0895-3313-79962
Alamat Kantor : Thamrin City, Cosmo Terrace, Office Suite Lantai 3A Unit 7
Jl. Thamrin Boulevard- Jakarta 10230
Telp. : 021-3199 7495
E-mail : info@lpfa.co.id
Website : <http://www.lpfa.co.id>

